



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DENGAN  
BENGKEL ADVOKASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG  
(BENGKEL APPEK)  
DAN  
YAYASAN PENGUATAN LINGKAR BELAJAR KOMUNITAS LOKAL  
(PIKUL)  
DAN  
YAYASAN TANPA BATAS  
(YTB)  
DAN  
YAYASAN JARINGAN PEDULI MASYARAKAT  
(JPM)  
DAN  
GERAKAN ADVOKASI TRANSFORMASI DISABILITAS UNTUK INKLUSI NTT  
(GARAMIN NTT)  
TENTANG  
PROGRAM MENDORONG KABUPATEN KUPANG YANG HUMANIS, ADAPTIF,  
TANGGUH DAN INKLUSIF PADA TAHUN 2032**

**NOMOR : 3 TAHUN 2024**

**NOMOR : 07/KB/Bengkel APPEK/XVIII/2024**

**NOMOR : 016/PIK/ED-PKS/II/2024**

**NOMOR : 098/YTB/ADM/XI/2024**

**NOMOR : 056/DIR/JPM/X/2024**

**NOMOR : 07/GRM/P-MTHT/II/2024**

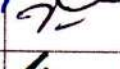
|       |              |    |
|-------|--------------|----|
| Paraf | PIHAK KESATU | f  |
|       | PIHAK KEDUA  | f  |
|       | PIHAK KETIGA | yt |

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| Paraf | PIHAK KEEMPAT | f  |
|       | PIHAK KELIMA  | yt |
|       | PIHAK KEENAM  | yt |

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Bupati Kupang jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. KORINUS MASNENO : Bupati Kupang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53-393 Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019, berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. VINSENSIUS BURENI : Koordinator Umum Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK), berkedudukan di Jln. Raya Baumata Penfui, Lingkungan Kampung Baru RT 024/RW. 011 Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang - NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bengkel APPeK, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Bengkel APPeK Nusa Tenggara Timur Nomor : 05/SK-BP/B.APPeK/XII/07/2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang Pengangkatan Koordinator Umum Dewan Eksekutif Bengkel APPeK Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. PANTORO KUSWARDONO TRI : Direktur Eksekutif Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL), berkedudukan di Jln. Shopping Center, RT 11/RW 03, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang - NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PIKUL, berdasarkan akta Pendirian Yayasan PIKUL Nomor 43 Tahun 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
- IV. DENIMARS M. SAILANA : Direktur Yayasan Tanpa Batas (YTB), berkedudukan di Jln. Baimetan No.01 RT/RW. 003/001 Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang - NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YTB, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus YTB Nomor : 003/YTB-KU/BP/X/2018 tentang Pengangkatan Direktur Yayasan Tanpa Batas, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |
|       | PIHAK KETIGA |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KEEMPAT |  |
|       | PIHAK KELIMA  |  |
|       | PIHAK KEENAM  |  |

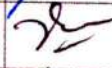
- V. YOHANES PAKERENG : Koordinator Umum Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM), berkedudukan di Jln. TDM V, RT.04/ RW.01, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang - NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JPM, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus JPM selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
- VI. YAFAS AGUSTON LAY : Direktur Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jln. Noelmina Dalam No. 7A Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, **PIHAK KESATU** sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bermaksud untuk mendukung Program mendorong Kabupaten Kupang yang Humanis, Adaptif, Tangguh dan Inklusif pada tahun 2032;
- Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat Sipil sesuai dengan Akta Notaris Nomor 110 Tahun 2006 tentang Pendirian Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK);
- Bahwa, **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat Sipil sesuai dengan Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2021 tentang Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL);
- Bahwa, **PIHAK KEEMPAT** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal yang fokus pada isu kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, **PIHAK KELIMA** adalah Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM), berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus JPM;

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |
|       | PIHAK KETIGA |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KEEMPAT |  |
|       | PIHAK KELIMA  |  |
|       | PIHAK KEENAM  |  |

- f. Bahwa, **PIHAK KEENAM** adalah Organisasi Non Pemerintah yang bersifat independent, nirlaba dan non-partisan yang fokus pada peningkatan pemahaman para penyandang disabilitas guna memenuhi hak terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi, pariwisata, olahraga, serta akses untuk layanan publik lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Mendorong Kabupaten Kupang Yang Humanis, Adaptif, Tangguh dan Inklusif Pada Tahun 2032, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama Program Mendorong Kabupaten Kupang yang Humanis, Adaptif, Tangguh dan Inklusif pada Tahun 2032;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan ketahanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan non disabilitas di lokasi intervensi serta Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

### **Pasal 2** **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Masyarakat Kabupaten Kupang termasuk Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas serta Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Aksi untuk Ekonomi Inklusif yang Adaptif terhadap perubahan iklim;
  - b. Adaptasi Perubahan Iklim dan Penghidupan Berkelanjutan;
  - c. Pemenuhan layanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas, pengurangan stigma, dan pemberdayaan ekonomi/sosial masyarakat dengan kondisi

|              |              |                                                                                     |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paraf</b> | PIHAK KESATU |  |
|              | PIHAK KEDUA  |  |
|              | PIHAK KETIGA |  |

|              |               |                                                                                       |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paraf</b> | PIHAK KEEMPAT |  |
|              | PIHAK KELIMA  |  |
|              | PIHAK KEENAM  |  |

kesehatan mental dan disabilitas psikososial sebagai layanan kesehatan mental;

- d. Mengembangkan sekolah yang aman dan inklusi di 12 sekolah dasar dengan focus pada layanan kesehatan mata bagi anak sekolah, dengan memasukkan kampanye anti bullying, non diskriminasi, isu disabilitas dalam modul pembelajaran yang akan dimasukkan dalam pelajaran muatan local; dan
- e. Konsultan Focalpoint Inklusi Disabilitas Program Matahati Di Kabupaten Kupang.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan lebih lanjut akan dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** masing - masing menugaskan yaitu :
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang sesuai dengan objek dan ruang lingkup kerjasama untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Kesepakatan Bersama ini;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Koordinator Umum Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK) untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Kesepakatan Bersama ini;
  - c. **PIHAK KETIGA** menunjuk Direktur Eksekutif Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL) untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Kesepakatan Bersama ini;
  - d. **PIHAK KEEMPAT** menunjuk Direktur Yayasan Tanpa Batas (YTB) untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Kesepakatan Bersama ini;
  - e. **PIHAK KELIMA** menunjuk Koordinator Umum Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM) untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Kesepakatan Bersama ini; dan

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |
|       | PIHAK KETIGA |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KEEMPAT |  |
|       | PIHAK KELIMA  |  |
|       | PIHAK KEENAM  |  |

- f. **PIHAK KEENAM** menunjuk Direktur Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap Kesepakatan Bersama ini;

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing dan/ atau pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja; dan
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.

#### **Pasal 6 PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*);

|       |              |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |
|       | PIHAK KETIGA |  |

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK KEEMPAT |  |
|       | PIHAK KELIMA  |  |
|       | PIHAK KEENAM  |  |

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan digunakan untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah,  
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kupang  
Telp/ HP : -/0822 3778 5779  
Email : [sektkksd.kupangkab@gmail.com](mailto:sektkksd.kupangkab@gmail.com)

PIHAK KEDUA : PERKUMPULAN BENGKEL ADVOKASI  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG  
(BENGKEL APPEK)  
Telp/ HP : -/081 339 453 109  
Email : [bengkel.appek@gmail.com](mailto:bengkel.appek@gmail.com)

PIHAK KETIGA : YAYASAN PENGUATAN LINGKAR BELAJAR  
KOMUNITAS LOKAL (PIKUL)  
Telp/ HP : 0380-8431687/-  
Email : [yayasanpikul@pikul.id](mailto:yayasanpikul@pikul.id)

PIHAK KEEMPAT : YAYASAN TANPA BATAS (YTB)  
Telp/ HP : -/0813 3333 1476  
Email : [yayasantanpabatas@yahoo.com](mailto:yayasantanpabatas@yahoo.com)

PIHAK KELIMA : YAYASAN JARINGAN PEDULI MASYARAKAT (JPM)  
Telp/ HP : -/0813 3900 2910  
Email : [Ypakereng.jpm@gmail.com](mailto:Ypakereng.jpm@gmail.com)

PIHAK KEENAM : GERAKAN ADVOKASI TRANSFORMASI DISABILITAS  
UNTUK INKLUSI (GARAMIN) NUSA TENGGARA TIMUR  
Telp/ HP : -/0819 9798 8296  
Email : [Garaminntt2020@gmail.com](mailto:Garaminntt2020@gmail.com)

|       |              |     |
|-------|--------------|-----|
| Paraf | PIHAK KESATU | f   |
|       | PIHAK KEDUA  | f   |
|       | PIHAK KETIGA | gk. |

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| Paraf | PIHAK KEEMPAT |    |
|       | PIHAK KELIMA  | gk |
|       | PIHAK KEENAM  | gk |

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) bermeterai cukup dan 1 (satu) diantaranya tanpa meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**VINSESIUS BURENI**

PIHAK KEEMPAT,



**DENIMARS M. SAILANA**

PIHAK KEENAM,



**YAFAS AGUSTON LAY**

PIHAK KESATU,



**KORINUS MASNENO**

PIHAK KETIGA,



**PANTORO TRI KUSWARDONO**

PIHAK KELIMA,



**YOHANES PAKERENG**

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |
|       | PIHAK KETIGA |  |

|       |               |  |
|-------|---------------|--|
| Paraf | PIHAK KEEMPAT |  |
|       | PIHAK KELIMA  |  |
|       | PIHAK KEENAM  |  |